



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maria Ilona Lerek Maran alias Ilon;
2. Tempat lahir : Lamaojan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / tanggal 5 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Maria Ilona Lerek Maran alias Ilon ditahan dalam Rumah Tahanan Negeran oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 16/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ILONA LEREK MARAN Alias ILON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA ILONA LEREK MARAN Alias ILON dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai seorang anak kecil yang masih berusia 1 (satu) tahun, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARIA ILONA LEREK MARAN Alias ILON pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kebun mente yang terletak dirumah korban dalam wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*" terhadap korban Agnes Hingi Tenawahang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa melihat korban sedang memisahkan biji mente dari buahnya, kemudian terdakwa bersama saksi MARTINA EDA BALUK Alias EDA menghampiri korban, dimana saat itu saksi EDA mengatakan kepada korban "*NES, lumbung diatas mau saya pake buat saya simpan padi saya punya dulu, yang kemudian dijawab korban "jangan dulu mau simpan, mau saya bongkar itu lumbung"* lalu saksi EDA mengatakan "*kamu keatas, bongkar sudah supaya kami mau buat baru untuk simpan padi*" yang dijawab oleh korban "*sabra saya masih sibuk lagian tunggu adik (Saksi LUKAS TUKAN) yang bongkar*". Kemudian saksi EDA mengatakan "*NES ee, mente yang ada disini tu jangan kau pilih sendiri, itu kan warisan orang tua jadi ILON (TERDAKWA) juga berhak pilih, sehingga korban menjawab "saya pilih karena saya jual bayar utang diwaktu mama meninggal itu"*.
- Bahwa setelah terdakwa mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa mengatakan "*kalua mau buat bayar utang, saya juga punya utang*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Lrt



waktu mama meninggal itu”, yang langsung dijawab korban “saya tetap pilih walaupun kalian pukul saya juga saya akan tetap pilih dan saat mama meninggal juga bukan kamu yang banting (urus)”. “Owh ya itu hari katanya mau iris saya punya leher tapi tidak jadi, sekarang kamu dating mau pukul saya?” sambil korban menunjuk-nunjuk kayu yang digunakan untuk menjolok mente kearah terdakwa, terdakwa yang emosi kemudian mendekati korban yang mana saat itu terdakwa berdiri berhadapan dalam jarak kurang dari setengah meter lalu terdakwa langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipi korban sehingga korban langsung terjatuh ke tanah, kemudian pada saat korban berusaha bangun lalu terdakwa menampar kembali korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipi kanan dan mulut korban sehingga korban terjatuh ke tanah lagi, selanjutnya korban berusaha untuk bangun namun tidak sanggup sehingga pada saat korban sedang duduk, terdakwa menampar kembali korban dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali tepat mengenai wajah korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasakan sakit pada bagian wajahnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/99/TU/2020 Tanggal 07 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MARCELA DEWINTA PURNAMASARI TOKAN atas kekuatan sumpah jabatan telah memeriksa korban AGNES HINGI TENAWAHANG umur 58 tahun jenis kelamin perempuan dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan bekas luka terbuka dibagian mulut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 x 1 cm.
- Ditemukan kehitaman di daerah mata kanan dan kiri dengan diameter kurang lebih 1,5 cm.

Dengan kesimpulan: Trauma diakibatkan oleh benda tumpul, mengganggu aktivitas, tidak menyebabkan kecacatan dan kematian.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agnes Hingi Tenawahang alias Nes,
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
 - Bahwa peristiwa penamparan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di dalam kebun mente



dekat rumah Saksi di Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Terdakwa menampar Saksi pada waktu itu mengenai bagian Muka, Mulut dan Pelipis sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa menampar Saksi pada waktu itu hanya menggunakan tangan tanpa menggunakan alat lain;

- Bahwa Terdakwa menampar Saksi pada waktu itu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pertama kali Terdakwa menampar Saksi dengan tangan kanannya yang terbuka mengenai bagian mata sehingga Saksi terjatuh ketanah dan ketika Saksi akan bangun Terdakwa kembali menampar Saksi lagi dengan tangan kanan yang mengenai mulut Saksi sehingga Saksi terjatuh lagi ketanah dan mengeluarkan darah setelah itu Saksi berusaha untuk bangun lagi namun tidak bias dan Saksi hanya duduk saja dan Terdakwa kembali menampar Saksi dibagian muka dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali yang mengenai bagian muka Saksi;

- Bahwa sebelum terjadi penamparan oleh Terdakwa, Saksi Korban sedang memilih buah mente dan duduk sambil memisahkan biji dari buah mente. Kemudian Terdakwa datang bersama Saksi Martina Eda Baluk, selanjutnya Saksi Martina Eda Baluk mengatakan "NES, lumbung di atas mau saya pake buat saya simpan padi saya punya dulu" yang kemudian dijawab oleh Saksi Korban "jangan dulu mau simpan, mau saya bongkar itu lumbung" lalu Saksi Martina Eda Baluk mengatakan "kamu ke atas, bongkar sudah supaya kami mau buat baru untuk simpan padi" yang dijawab oleh Saksi Korban "sabar saya masih sibuk lagian tunggu adik (Saksi Lukas Tukan alias Lukas) yang bongkar". Kemudian saksi Saksi Martina Eda Baluk mengatakan lagi "NES, ee. Mente yang ada disini tu jangan kau pilih sendiri, itu kan warisan orang tua jadi Terdakwa juga berhak pilih", kemudian Saksi Korban menjawab dengan berteriak "saya pilih karena saya jual bayar utang di waktu mama meninggal itu", setelah Terdakwa mendengar perkataan Saksi Korban tersebut, Terdakwa mengatakan "Kalau mau buat bayar utang, saya juga punya utang waktu mama meninggal itu", yang langsung dijawab Saksi Korban "Saya tetap pilih walaupun kalian pukul saya juga saya akan tetap pilih dan disaat mama meninggal juga bukan kamu yang banting (urus)" dilanjutkan dengan mengatakan "Owh ya itu hari katanya mau iris saya punya leher tapi tidak jadi, sekarang kamu datang mau pukul saya?" sambil Saksi Korban menunjuk-nunjuk kayu, Terdakwa yang emosi kemudian mendekati Saksi Korban yang mana saat itu Terdakwa berdiri berhadapan dalam



jarak kurang dari setengah meter lalu Terdakwa langsung menampar Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipi kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung terjatuh ke tanah, kemudian pada saat Saksi Korban berusaha bangun lalu Terdakwa menampar kembali korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipi kanan dan mulut Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah lagi, selanjutnya Saksi Korban berusaha untuk bangun namun tidak sanggup sehingga pada saat Saksi Korban sedang duduk Terdakwa menampar kembali Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali tepat mengenai wajah korban;

- Bahwa pada saat itu ada Saksi Martina Eda Baluk dan Saksi Mariani Tukan yang sempat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi pada waktu itu dengan tangan kanan yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi pada saat itu dengan sekuat tenaganya;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi pada waktu itu dalam jarak yang sangat dekat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang meleraikan pada saat Terdakwa menampar Saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menampar Saksi karena Saksi mengatakan bahwa "itu hari katanya mau iris saya punya leher tidak jadi, jadi ini hari kamu kemari pukul saya sudah, sehingga Terdakwa merasa emosi dan langsung menampar Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam dan mengeluarkan darah, bengkak pada bagian dahi kiri dan mata kiri;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penamparan tersebut Saksi sedang memilih buah mente di dalam kebun;
- Bahwa Saksi hanya sendirian saja memilih biji jambu mente di kebun;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Martina Eda Baluk datang bersama Terdakwa untuk menemui Saksi setelah itu Martina Eda Baluk mengatakan kepada Saksi bahwa bongkar sudah pondok diatas karena kami mau buat baru;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan padinya di dalam pondok tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa pernah ribut masalah pungut buah mente;
- Bahwa Terdakwa pada saat menampar Saksi dalam posisi saling berhadapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan semuanya benar dan tidak ada keberatan;

2. Mariani Boleng Tukan alias Ani,



dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa menampar Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa penamparan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di dalam kebun mente dekat rumah Saksi Korban di Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya tanpa menggunakan alat lain;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi korban dengan cara menampar menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat pertama kali Terdakwa menampar Saksi korban;
- Bahwa kondisi Saksi korban yang Saksi lihat pada saat setelah kejadian tersebut tidak ada luka;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pada waktu itu dari arah belakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kearah tempat kejadian Saksi melihat Saksi korban sudah terjatuh;
- Bahwa ketika Saksi melihat Saksi korban terjatuh di bawah dan mau bangun kemudian Terdakwa kembali menampar Saksi korban lagi;
- Bahwa Saksi korban yang Saksi lihat pada waktu itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa posisi Saksi korban saat terjatuh di bawah dan mau bangun kemudian Terdakwa kembali menampar Saksi korban lagi;
- Bahwa Saksi sempat mendekati untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi korban agar Terdakwa tidak lagi menampar Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa penamparan yang terjadi pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang menjaga air;
- Bahwa Saksi mengetahui di saat Saksi melihat Saksi korban sudah terjatuh di bawah tanah;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak kurang lebih 30 sampai 40 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan semuanya benar dan tidak ada keberatan;

3. Lukas Tukan alias Lukas,

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kasus penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa ILON;
- Bahwa peristiwa penamparan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di dalam kebun mente



dekat rumah Saksi Korban di Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa peristiwa penamparan yang terjadi pada waktu itu Saksi tidak tahu karena Saksi sedang berada di luar daerah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Minggu pagi sekitar pukul 08.00 Wita Saksi di telpon oleh Saksi korban dan mengatakan bahwa Saksi di pukul oleh Terdakwa Ilon di dalam kebun mente dan menyuruh agar Saksi pulang dulu kalau Saksi tidak pulang maka Saksi korban akan kembali ke Ambon mengikuti anaknya di sana sehingga pada tanggal 03 Agustus 2020 Saksi kembali ke Desa Balukhering untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi ketika tiba di Desa Balukhering Saksi sempat bertemu dengan Saksi korban;
- Bahwa pada saat Saksi datang dan bertemu dengan Saksi korban Saksi sempat melihat ada bengkak di dahi serta luka di mulut Saksi korban;
- Bahwa kebun mente dan lumbung padi tersebut adalah warisan dari orang tua;
- Bahwa Saksi ketika datang dan berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan namun tidak ada respon dari Terdakwa dan keluarganya sehingga pada tanggal 08 Agustus 2020 Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa permasalahan awalnya sampai Terdakwa menampar Saksi korban karena Saksi korban memilih buah mente di dalam kebun milik orang tua;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Saudara suami dari Terdakwa untuk memilih buah mente di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Saksi korban untuk memilih buah mente untuk di jual buat beli siri pinang untuk orang tua;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya memilih buah mente di kebun tersebut sudah lama kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban ini sebelumnya pernah ada masalah terkait dengan masalah pilih buah mente;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami bengkak pada bagian dahi/kening dan luka pada bagian mulutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan semuanya benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor Surat Keterangan VER Nomor: RSUD.16/99/TU/2020 Tanggal 07 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter pemeriksa dr. Marcela Dewinta Purnamasari Tokan atas kekuatan sumpah jabatan telah memeriksa korban Agnes Hingi Tenawahang umur 58 tahun jenis kelamin perempuan dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan bekas luka terbuka di bagian dalam mulut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 x 1 cm;
- Ditemukan kehitaman di daerah mata kanan dan kiri dengan diameter kurang lebih 1,5 cm

Dengan kesimpulan: Trauma diakibatkan oleh benda tumpul, mengganggu aktivitas, tidak menyebabkan kecacatan dan kematian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 Wita bertempat didalam kebun mente dekat rumah milik Saksi korban di Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sebelum Terdakwa menampar Saksi korban Nes, terlebih dahulu Saksi korban Nes telah memilih/mengambil buah mente;
- Bahwa menampar Saksi korban Terdakwa tidak berbicara apa-apa kepada Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi korban pertama kali menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menampar yang kedua kali dengan tangan kiri yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa ketiga kali Terdakwa menampar Saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri yang mengenai pada bagian wajah;
- Bahwa kebun mente tempat Saksi Korban memilih/mengambil mente adalah milik dari orang tua;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, pukulan yang pertama mengenai bagian pelipis kanan, pukulan yang kedua mengenai pelipis sebelah kiri dan pukulan yang ketiga mengenai bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi korban hanya dengan menggunakan tangan saja tanpa menggunakan alat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 jam 07.00 Wita bertempat di dalam kebun mente dekat rumah Saksi Korban Korban Agnes

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Lrt



Hingi Tenawahang alias Nes di Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur Terdakwa telah menampar Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang alias Nes;

- Bahwa benar Terdakwa menampar Saksi pada waktu itu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa menampar Saksi pada waktu itu hanya menggunakan tangan tanpa menggunakan alat lain;
- Bahwa benar Terdakwa menampar Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang alias Nes dengan tangan kanan yang dalam keadaan terbuka (tidak mengepal);
- Bahwa benar Terdakwa menampar Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang alias Nes pada saat itu dengan sekuat tenaga;
- Bahwa benar sebelum terjadi penamparan oleh Terdakwa, Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang alias Nes sedang memilih buah mente dan duduk sambil memisahkan biji dari buah mente. Kemudian Terdakwa datang bersama Saksi Martina Eda Baluk, selanjutnya Saksi Martina Eda Baluk mengatakan "NES, lumbung di atas mau saya pake buat saya simpan padi saya punya dulu" yang kemudian dijawab oleh Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang alias Nes "jangan dulu mau simpan, mau saya bongkar itu lumbung" lalu Saksi Martina Eda Baluk mengatakan "kamu ke atas, bongkar sudah supaya kami mau buat baru untuk simpan padi" yang dijawab oleh Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang "sabar saya masih sibuk lagian tunggu adik (Saksi Lukas Tukan alias Lukas) yang bongkar". Kemudian saksi Saksi Martina Eda Baluk mengatakan lagi "NES, ee. Mente yang ada disini tu jangan kau pilih sendiri, itu kan warisan orang tua jadi Terdakwa juga berhak pilih", kemudian Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang menjawab dengan berteriak "saya pilih karena saya jual bayar utang di waktu mama meninggal itu", setelah Terdakwa mendengar perkataan Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang tersebut, Terdakwa mengatakan "Kalau mau buat bayar utang, saya juga punya utang waktu mama meninggal itu", yang langsung dijawab Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang "Saya tetap pilih walaupun kalian pukul saya juga saya akan tetap pilih dan disaat mama meninggal juga bukan kamu yang banting (urus)" dilanjutkan dengan mengatakan "Owh ya itu hari katanya mau iris saya punya leher tapi tidak jadi, sekarang kamu datang mau pukul saya?" sambil Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang menunjuk-nunjuk kayu, Terdakwa yang emosi kemudian mendekati Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang yang mana saat itu Terdakwa berdiri berhadapan dalam jarak kurang dari setengah meter lalu Terdakwa langsung menampar Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang



dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipi kiri Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang sehingga Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang langsung terjatuh ke tanah, kemudian pada saat Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang berusaha bangun lalu Terdakwa menampar kembali korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipi kanan dan mulut Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang sehingga Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang terjatuh ke tanah lagi, selanjutnya Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang berusaha untuk bangun namun tidak sanggup sehingga pada saat Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang sedang duduk Terdakwa menampar kembali Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang;

- Bahwa benar Saksi Mariani Boleng Tukan melihat kejadian penamparan Terdakwa terhadap Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang alias Nes dari arah belakang Saksi Korban Agnes Hingi alias Nes, yang mana Saksi Mariani Boleng Tukan melihat bahwa Saksi Korban Agnes Hingi alias Nes sudah terjatuh di bawah dan mau bangun kemudian Terdakwa menampar Saksi Korban Agnes Hingi alias Nes, di mana posisi Saksi Korban Agnes Hingi alias Nes jatuh dan mau bangun kembali di pukul oleh Terdakwa adalah 2 kali;
- Bahwa benar akibat kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam dan mengeluarkan darah, bengkak pada bagian dahi kiri dan mata kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Maria Ilona Lerek Maran alias Ilon yang mana Terdakwa adalah subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai penganiayaan, namun berdasarkan Yurisprudensi pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah mengenai menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Menimbang, pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur “Sengaja”, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka “Sengaja” diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka “Sengaja (*Opzet*)” dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), bahwa “Kesengajaan Sebagai Maksud” apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Lrt



dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzij* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sakit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu (demam, sakit perut, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur penganiayaan dalam perkara ini maka setidaknya harus dibuktikan mengenai Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan di mana atas perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan suatu akibat rasa sakit atau luka pada diri korban, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di muka persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 jam 07.00 Wita bertempat di dalam kebun mente dekat rumah Saksi di Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, saat Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang alias Nes sedang memilih buah mente dan duduk sambil memisahkan biji dari buah mente. Kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bersama Saksi Martina Eda Baluk, selanjutnya Saksi Martina Eda Baluk mengatakan "NES, lumbung di atas mau saya pake buat saya simpan padi saya punya dulu" yang kemudian dijawab oleh Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang alias Nes "jangan dulu mau simpan, mau saya bongkar itu lumbung" lalu Saksi Martina Eda Baluk mengatakan "kamu ke atas, bongkar sudah supaya kami mau buat baru untuk simpan padi" yang dijawab oleh Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang "sabar saya masih sibuk lagian tunggu adik (Saksi Lukas Tukan alias Lukas) yang bongkar". Kemudian saksi Saksi Martina Eda Baluk mengatakan lagi "NES, ee. Mente yang ada disini tu jangan kau pilih sendiri, itu kan warisan orang tua jadi Terdakwa juga berhak pilih", kemudian Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang menjawab dengan berteriak "saya pilih karena saya jual bayar utang di waktu mama meninggal itu", setelah Terdakwa mendengar perkataan Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang tersebut, Terdakwa mengatakan "Kalau mau buat bayar utang, saya juga punya utang waktu mama meninggal itu", yang langsung dijawab Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang "Saya tetap pilih walaupun kalian pukul saya juga saya akan tetap pilih dan disaat mama meninggal juga bukan kamu yang banting (urus)" dilanjutkan dengan mengatakan "Owh ya itu hari katanya mau iris saya punya leher tapi tidak jadi, sekarang kamu datang mau pukul saya?" sambil Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang menunjuk-nunjuk kayu, Terdakwa yang emosi kemudian mendekati Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang yang mana saat itu Terdakwa berdiri berhadapan dalam jarak kurang dari setengah meter lalu Terdakwa langsung menampar Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipi kiri Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang sehingga Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang langsung terjatuh ke tanah, kemudian pada saat Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang berusaha bangun lalu Terdakwa menampar kembali korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipi kanan dan mulut Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang sehingga Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang terjatuh ke tanah lagi, selanjutnya Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang berusaha untuk bangun namun tidak sanggup sehingga pada saat Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang sedang duduk Terdakwa menampar kembali Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban Agnes Hingi Tenawahang alias Nes mengalami luka sesuai dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor Surat Keterangan VER Nomor: RSUD.16/99/TU/2020 Tanggal 07 September 2020 dari Rumah Sakit

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marcela Dewinta Purnamasari Tokan atas kekuatan sumpah jabatan telah memeriksa korban Agnes Hingi Tenawahang umur 58 tahun jenis kelamin perempuan dengan hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka terbuka di bagian dalam mulut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 x 1 cm, ditemukan kehitaman di daerah mata kanan dan kiri dengan diameter kurang lebih 1,5 cm, dengan kesimpulan: Trauma diakibatkan oleh benda tumpul, mengganggu aktivitas, tidak menyebabkan kecacatan dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), hal ini dapat dilihat dari fakta hukum bahwa Terdakwa menghendaki menimbulkan rasa sakit Saksi Korban Agnes Tenawahang alias Nes dikarenakan Terdakwa emosi yang penyebabnya adalah telah terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Agnes Tenawahang alias Nes, sehingga Terdakwa menampar Saksi Korban Agnes Tenawahang alias Nes dengan sekutu tenaga pada bagian wajah, pipi, dan bibir Saksi Korban Agnes Tenawahang alias Nes, yang mana akibat tamparan pertama Terdakwa kepada Saksi Korban Agnes Tenawahang alias Nes membuat Saksi Korban Agnes Tenawahang alias Nes jatuh ke tanah, kemudian pada saat Saksi Korban Agnes Tenawahang alias Nes berusaha bangun lalu Terdakwa menampar kembali Saksi Korban Agnes Tenawahang alias Nes sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipi kanan dan mulut Saksi Korban Agnes Tenawahang alias Nes sehingga Saksi Korban Agnes Tenawahang alias Nes terjatuh ke tanah lagi, selanjutnya Saksi Korban Agnes Tenawahang alias Nes berusaha untuk bangun namun tidak sanggup sehingga pada saat Saksi Korban Agnes Tenawahang alias Nes sedang duduk Terdakwa menampar kembali Saksi Korban Agnes Tenawahang alias Nes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian fisik bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai seorang anak kecil yang masih berusia 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maria Ilona Lerek Maran alias Ilon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penutup Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Dr. Rightmen M. S. Situmorang, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benediktus Berani Ojan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Indra Septiana, S.H.

Ttd.

Dr. Rightmen M. S. Situmorang, S.H., M.H.

Ttd.

Tigor H Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Benediktus Berani Ojan

Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya

Panitera

Pengadilan Negeri Larantuka

LAHIBU WENI, SH.

NIP : 196706171993031005